



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERIKANAN

JALAN KARTINI NO. 4 TELP./FAX (0362) 21440
www.diskan.bulelengkab.go.id email:diskan@buleleng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 523.2/13 /DISKAN/ 2020

TENTANG :

**PENUGASAN PENYULUH PERIKANAN PNS, PENYULUH PERIKANAN BANTU
DAN KOORDINATOR PENYULUH PERIKANAN PADA WILAYAH BINAAN
PENYULUH PERIKANAN DI KABUPATEN BULELENG.**

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas yang dibebankan kepada para Penyuluh Perikanan PNS maupun Penyuluh Perikanan Bantu, dipandang perlu menetapkan penugasan Penyuluh Perikanan sesuai dengan wilayah binaan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Penugasan Penyuluh Perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu pada Wilayah Binaan Penyuluh Perikanan Kabupaten Buleleng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor; PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 403/MEN-SJ/KP.431/XII/2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
 11. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 68/KEP-BRSDM/2017 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis yang Menangani Penyuluhan di Lingkungan Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 12. Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor SK.011/BRSDM/TU.201/I/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Perikanan PNS Tahun 2018.
 13. Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
 14. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 1/KEP-BRSDM/2020 tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2020
 15. Surat Tugas Koordinator Penyuluh Perikanan Nomor ST 411/BRSDM-BBRBLPP/KP.440/II/2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penugasan Penyuluh PNS, Penyuluh Perikanan Bantudan Koordinator Penyuluh Perikanan pada Wilayah Binaan Penyuluh Perikanan di Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyuluh PNS, Penyuluh Perikanan Bantu dan Koordinator Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tugas Penyuluh Perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu:

1. Mendukung pelaksanaan program pemerintah sektor kelautan dan perikanan;
2. Melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan;
3. Melakukan penumbuhan kelompok pelaku utama/ pelaku usaha kelautan dan perikanan;
4. Melakukan penilaian dan peningkatan kelas kelompok pelaku utama/ pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Melakukan pendampingan pelaku utama/ pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mendukung tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil dan berdaya saing;
6. Memfasilitasi pembentukan koperasi sektor kelautan dan perikanan serta mendampingi legalisasi ijin usaha mikro dan kecil;
7. Memfasilitasi akses permodalan dan pasar bagi pelaku utama/ pelaku usahakelautan dan perikanan;
8. Memfasilitasi akses informasi dan teknologi bagi pelaku utama/ pelaku usaha kelautan dan perikanan;
9. Mendampingi pelaku utama/ pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam pelestarian sumberdaya lingkungan kelautan dan perikanan;
10. Mendampingi pelaku utama/ pelaku usaha kelautan dan perikanan yang memperoleh bantuan pemerintah;
11. Melakukan pendataan data produksi sektor kelautan dan perikanan, serta pengumpulan data untuk mendukung program Kartu Kusuka;
12. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kelautan dan perikanan;
13. Menyusun rencana kerja tahunan, bulanan serta laporan kegiatan bulanan, tahunan;
14. Melaksanakan tugas lainnya dalam mendukung program Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng.

B. Tugas Koordinator Penyuluh Perikanan Kecamatan:

1. Melakukan koordinasi dengan koordinator penyuluh kabupaten dan seluruh penyuluh perikanan di wilayahnya;
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya.

C. Tugas Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten:

1. Melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan se-Kabupaten Buleleng;
2. Memastikan tercapainya target indikator kinerja utama penyuluh perikanan se-Kabupaten Buleleng

3. Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan penyuluh dan dokumen administrasi lainnya serta merekapitulasi capaian kinerja;
4. Menilai kinerja penyuluh perikanan se-Kabupaten Buleleng
5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng dan Satminkal Penyuluhan Perikanan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor: 523.1/ 287 /Diskan tanggal 1 April 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Singaraja
pada tanggal: 2 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Buleleng,


Ir. Jon Benni Ariatman, MAP
NIP. 19640903 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Bali
4. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Daerah di Denpasar
5. Bupati Buleleng di Singaraja.
6. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
7. Kepala Dinas / Kantor / Badan se-Kabupaten Buleleng di Singaraja
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
9. Arsip.

NO	KECAMATAN	NAMA WILBIN	DESA/ KELURAHAN BINAAN	NAMA PENYULUH	PANGKA T/GOL	JML KLP BINAAN (MIN)	TOTA L	POS PENYULUH
KOORDINATOR PENYULUH PERIKAMAN KABUPATEN: I GEDE WAHYU SURYAWIRAWAN, S.PI								
1. GEROKGAK								
KOORDINATOR PENYULUH PERIKAMAN KECAMATAN GEROKGAK: HENDRO PONCO WIBOWO, S.PI								
		1. SUMBER KLAMPOK	1. Sumber Klampok 2. Pejarakan 3. Sumber Kima	FATHUNAIM, SSt,PI	PPB	2 3 8	13	BPI SANGGALANGIT
		2. PEJARAKAN	1. Pejarakan 2. Pemuteran	KOMANG GANDI ADITYAWAN, STr.PI	PPB	28 7	35	BPI SANGGALANGIT
		4. SANGGALANGIT	3. Banyupoh 1. Penyabangan 2. Musi 3. Sanggalangit 4. Pokmaswas	HENDRO PONCO WIBOWO, S.PI NIP. 19850327 201101 1 009	PENATA / III c	4 6 3 3 2	18	BPI SANGGALANGIT
		5. CELUKAN BAWANG	4. Gerokgak 1. Patas 2. Pengulon 3. Tinga - Tinga 4. Celukan Bawang 5. Tukad Sumaga	ANITA INDARYANTI, S.PI NIP. 19841228 201001 2 031	PENATA / III c	1 7 1 7	16	BPI SANGGALANGIT
2. BUSUNGBIU								
KOORDINATOR PENYULUH PERIKAMAN KECAMATAN BUSUNGBIU: KETUT SARDA, S.P								
		1. BUSUNGBIU	1. Sepang kelod 2. Tista 3. Bongancina 4. Pucak Sari 5. Sepang 6. Telaga 7. Titab 8. Umejero 9. Kekeran 10. Busungbiu 11. Pelapuan 12. Subuk 13. Tinggarsari 14. Kedis 15. Bengkel	KETUT SARDA, S.P NIP. 19651231 199301 1 009	PENATA TK. I / III d	2 3 1 2 2 2 1	13	BPI RINGDIKIT
3. SERIRIT								
KOORDINATOR PENYULUH PERIKAMAN KECAMATAN SERIRIT: I GEDE WAHYU SURYAWIRAWAN, S.PI								
		1. LOKAPAKSA	1. Tangguwisia 2. Seririt 3. Pengastulan 4. Lokapaksa 5. Ularan 6. Unggahan	HANA PERTIWI, S.Tr.PI	PPB	1 8 1	10	BPI RINGDIKIT

NO	KECAMATAN	NAMA WILBIN	DESA/ KELURAHAN BINAAN	NAMA PENYULUH	PANGKA T/GOL	JML KLP BINAAN (MIN)	TOTA L	POS PENYULUH
		2. RINGDIKIT	1. Sulanyah 2. Bubunan 3. Patemon 4. Ringdikit 5. Rangdu 6. Bestala 7. Munduk Bestala 8. Mayong 9. Gunungsari 10. Kalianget	MADE WAHYU PRAMANA, A.Md	PPB	1 3 1 1 2 1 2	11	BPI RINGDIKIT
		3. BANJAR ASEM	1. Joanyar 2. Umeanyar 3. Banjar Asem 4. Kalisada 5. Pangkung Paruk	I GEDE WAHYU SURYAWIRAWAN, S.Pi NIP. 19850303 201001 1 022	PENATA / III c	3 2 4 5	14	BPI RINGDIKIT
4	BANJAR KOORDINATOR PENYULUH PERIKANAN KECAMATAN BANJAR: NYOMAN KANDRA, S.P							
		1. KALIASEM	1. Kayu Putih 2. Gobleg 3. Banjar Tegeha 4. Banjar 5. Dencarik 6. Tigawasa 7. Kaliasem 8. Temukus 9. Sidetapa 10. Cempaga 11. Banyuseri 12. Pedawa 13. Banyuatis 14. Gesing 15. Munduk 16. Tirta Sari 17. Tampekan	NYOMAN KANDRA, S.P NIP. 19600402 198603 1 018	PEMBINA A TK.I / IV b	3 2 1 1 2 6 2 1 1 1 1	21	DINAS PERIKANAN
5	SUKASADA KOORDINATOR PENYULUH PERIKANAN KECAMATAN SUKASADA: MUHAMMAD HENDRAJAYA, S.Pi							
		1. PANCASARI	1. Pancasari 2. Wanagiri 3. Gitgit 4. Pegayaman	MUHAMMAD HENDRAJAYA, S.Pi NIP. 19840321 201101 1 007	PENATA / III c	5 2 2 3	12	DINAS PERIKANAN
		2. PANJI	1. Pegadungan 2. Silangjana 3. Ambengan 4. Padangbulia 5. Sukasada 6. Sambangan 7. Panji 8. Panji Anom 9. Tegal Linggah 10. Selat 11. Kayuputih	NYOMAN ARTAWAN, S.P	PPB	3 2 2 1 2 1	11	DINAS PERIKANAN

NO	KECAMATAN	NAMA WILBIN	DESA/ KELURAHAN BINAAN	NAMA PENYULUH	PANGKA T/GOL	JML KLP BINAAN (MIN)	TOTA L	POS PENYULUH
6	BULELENG							
	KOORDINATOR PENYULUH PERIKANAN KECAMATAN BULELENG DAN SAWAN: MARIA NIKEN TRI UBAYA SAKTI, S.PI							
		1. ANTURAN	1. Kalibukbuk 2. Anturan 3. Tukadmungga 4. Penarukan 5. Jinengdalem 6. Pengelatan 7. Poh Bergong 8. Alasangker 9. Petandakan 10. Nagasepeha	KADEK ARY KRISTINA DEWI, A.Md	PPB	3 2 3 2	10	DINAS PERIKANAN
		2. KAMPUNG BUGIS	1. Pamaron 2. Baktiseraga 3. Banyuasri 4. Kaliuntu 5. Kampung Anyar 6. Kampung Bugis 7. Kampung Baru 8. Banyuning 9. Sari Mekar 10. Beratan 11. Liligundi 12. Paket Agung 13. Kp. Singaraja 14. Kendran 15. Astina 16. Banjar Jawa 17. Banjar Bali 18. Kp. Kajanan 19. Banjar Tegal	MARIA NIKEN TRI UBAYA SAKTI, S.PI NIP. 19800518 201001 2 018	PENATA / III c	1 2 1 1 1 1 1 4 1 2	15	DINAS PERIKANAN
7	SAWAN							
		1. SANGSIT	1. Kerobokan 2. Sangsit 3. Bungkulan 4. Jagaraga 5. Menyali 6. Sawan	I GEDE ABDI SURYANTARA, S.PI	PPB	1 7 5	13	DINAS PERIKANAN
		2. BEBETIN	1. Giri Mas 2. Sinabun 3. Suwug 4. Sudaji 5. Lemukih 6. Galungan 7. Sekumpul 8. Bebetin	KOMANG ARSY PRATIWI, S.P	PPB	1 1 1 1 1 5	11	DINAS PERIKANAN
8	KUBUTAMBAHAN							
	KOORDINATOR PENYULUH PERIKANAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN: WAYAN PANCA							
		1. BUKTI	1. Kubutambahan 2. Bukti	WAYAN PANCA NIP. 19621231 198603 1 297	PENATA TK. I / III d	13 6	19	DINAS PERIKANAN
		2. TAMBLANG	1. Kubutambahan 2. Bulian 3. Depeha 4. Tamblang 5. Bila 6. Bengkala	GEDE WIRADA, A.PI	PPB	16	21	DINAS PERIKANAN

NO	KECAMATAN	NAMA WILBIN	DESA/ KELURAHAN BINAAN	NAMA PENYULUH	PANGKA T/GOL	JML KLP BINAAN (MIN)	TOTA L	POS PENYULUH
			8. Bontihing 9. Pakisan 10. Tambakan 11. Mengening 12. Tajun 13. Tunjung			1 2 1 1		
9	TEJAKULA KOORDINATOR PENYULUH PERIKANAN KECAMATAN TEJAKULA: GEDE MERTHA							
		1. BONDALEM	1. Pacung 2. Sembiran 3. Julah 4. Bondalem 5. Tejakula	GEDE MERTHA NIP. 19750808 200604 1 021	PENGAT UR / II c	6 1 10 6	23	DINAS PERIKANAN
		2. LES	1. Tejakula 2. Madenan 3. Les 4. Penuktukan	KETUT NGURAH AGASTYA WIJAYA, SE	PPB	3 11 5	19	DINAS PERIKANAN
		3. SAMBIRENTEN	1. Penuktukan 2. Sambirenteng 3. Tembok	PUTU WAHYU WIDAGDA, A.Md	PPB	3 3 4	10	DINAS PERIKANAN

315

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Buleleng,



Drs. Jon Berim Ariatman, MAP
Nip. 19640903 199303 1 007